KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 133 TAHUN 2009

TENTANG:

PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Membaca : Surat Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 89/H.34/KM/2009, tanggal 9 Februari 2009.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2009, dipandang perlu ditetapkan Pembina UKM dan Anggaran biayanya;

: b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia
   a. Nomor 003/0/2001
   b. Nomor 159/MPN.A4/KP/2008
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2009;

Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2009,

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari s.d. 31 Desember 2009;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Maret 2009

Penjabat Rektor,

Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 131405893

Tembusan Yth,
1. Kepala KPPN Yogyakarta,
2. Pembantu Rektor I, II dan III
3. Para Dekan UNY
4. Para Kepala Biro;
5. Kepala Bagian Keuangan UNY;
6. Yang bersangkutan
   Universitas Negeri Yogyakarta